



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023**



ລາຍລະອຽດຜູ້ຊຳລະການ

Nangun Sat Kerthi Loka Bali
melalui pola pembangunan Semesta Berencana
menuju **BALI ERA BARU**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2022



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

**NOMOR : B.13/900/4516/PADFE/BPKAD
B.09/910/20372/Keu/Setwan**
TANGGAL : 8 Agustus 2022

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali.

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,M.M.,Ak.,C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.I.P.,M.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bali, 8 Agustus 2022

GUBERNUR BALI


Selaku,
PIHAK PERTAMA


WAYAN KOSTER



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**


Selaku,
PIHAK KEDUA




I NYOMAN WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., M.M., Ak., C.A.

WAKIL KETUA


I NYOMAN SUYASA, S.T.
WAKIL KETUA


TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.I.P., MAP.
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR : B.13/900/4516/PADFE/BPKAD
B.09/910/20372/Keu/Setwan
TANGGAL : 8 Agustus 2022

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali.

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,M.M.,Ak.,C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.I.P.,M.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bali, 8 Agustus 2022

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA


WAYAN KOSTER




**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**
Selaku,
PIHAK KEDUA



I NYOMAN RINI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.
KETUA



Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., M.M., Ak., C.A.

WAKIL KETUA


I NYOMAN SUYASA, S.T.
WAKIL KETUA


TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.I.P., MAP.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i - ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Tujuan	2-3
1.3 Dasar Hukum.....	3-4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1 Kondisi Capaian Pembangunan Ekonomi Bali	5-33
2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali	33-40
2.1.3 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bali.....	40-44
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	44
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	45
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023.....	45-46
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.....	47-48
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	49
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	49-55
4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Tahun 2023	55-58
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	59
5.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	59-63
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2023	63-67
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	68
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	68-69
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 ...	69-70

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	71
7.1 Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah	71-72
7.2 Strategi Pembiayaan pembangunan	73-74
7.3 Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah	74-76
BAB VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2018-2021	6
Tabel 2.2. Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini	20
Tabel 2.3. Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	30
Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2017-2021.....	33
Tabel 3.1. Target Makro Ekonomi Bali Tahun 2022 dan 2023	48
Tabel 4.1. Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dan 2023	57-58
Tabel 5.1. Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dan 2023	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2017-2021	7
Gambar 2.2. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2018-2022	11
Gambar 2.3. PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021	19
Gambar 2.4. Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2017-2021	21
Gambar 2.5. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, bulan Maret 2015-Maret 2022	23
Gambar 2.6. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Menurut Daerah bulan Maret 2015-Maret 2022	24



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2022, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

“MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA”

Tema tersebut memberikan penekanan pada transformasi pembangunan ekonomi Bali melalui peningkatan produktivitas pada sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri makanan dan minuman sehingga terciptanya keseimbangan pembangunan ekonomi di berbagai sektor seperti pada sektor jasa, pertanian, pariwisata dan industri kreatif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya Bali. Pembangunan di semua sektor tersebut juga diharapkan akan mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat untuk terlepas dari tekanan dampak yang ditimbulkan karena adanya pandemi *COVID-19* serta keberlanjutan perekonomian Bali di masa mendatang sehingga akan terwujud ekonomi Bali yang tangguh untuk kesejahteraan masyarakat/krama Bali.



Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dengan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dasar dalam penyusunan KUA PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya pada Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun



Anggaran 2023. KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun rincian belanja program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali



Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10); dan
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum kebijakan ekonomi Bali diarahkan untuk peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap mengedepankan lingkungan (*pro-environment*) dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (kabupaten/kota). Kebijakan dan target kerangka makro ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun berkenaan.

2.1.1 Kondisi Capaian Pembangunan Ekonomi Bali

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dan diukur melalui capaian pada masing-masing parameter pertumbuhan ekonomi yang antara lain meliputi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan inflasi, gini ratio, perkembangan tingkat kemiskinan dan ketenagakerjaan serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data BPS, selama Tahun 2017 hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan nasional. Namun, pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam dibandingkan nasional. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 adalah -2,07% sedangkan ekonomi Bali pada Tahun 2020 tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam -9,31%.

Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami kontraksi -2,47% meskipun sudah jauh membaik dari Tahun 2020 yang terkontraksi sangat tajam ke angka -9,31%. Capaian pertumbuhan ekonomi ini, jika dilihat dari target pertumbuhan



ekonomi sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2021 ini tidak memenuhi target. Target pertumbuhan ekonomi Bali pada Tahun 2021 adalah 3,00% menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang tengah mengalami Pandemi COVID-19.

Target Tahun 2021 ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 dan 2020 Pemerintah Provinsi secara optimis memasang angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali berada di atas 6%. Namun karena pandemi COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung pada tahun-tahun mendatang maka proyeksi pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 3% di Tahun 2021. Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali ini sudah tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.


Tabel 2.1.

Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2018-2021

No	Pertumbuhan Ekonomi Bali	2018 (tahun awal RPJMD)	2019	2020	2021
1	Target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	6,90	6,40	6,60	3,00
2	Realisasi	6,33	5,63	-9,33	-2,47

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022 & RPJMD Semesta Berencana 2018-2023

Apabila dilihat berdasarkan nilai (nominal) pertumbuhan ekonominya yang direpresentasikan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada Tahun 2021 juga terjadi penurunan dari juga Tahun 2020 dimana nilai PDRB ADHB Provinsi Bali Tahun 2021 tercatat sebesar Rp219.800,03 milyar turun dari Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp223.900,89 milyar.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Pada Triwulan I-2022, nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali jika diukur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) hanya mencapai Rp 35,33 triliun, mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan IV-2021 yang tercatat sebesar Rp 36,91 triliun. Penurunan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada Triwulan I-2022 dibandingkan dengan Triwulan IV-2021 (q-to-q) tercatat tumbuh negatif atau kontraksi sedalam 4,27 persen.

Dari 17 kategori lapangan usaha, terdapat 12 kategori yang mengalami kontraksi. Tiga kontraksi terdalam tercatat pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) yaitu minus 27,44 persen, diikuti Kategori P (Jasa Pendidikan) minus 12,42 persen, dan Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) tercatat minus 9,33 persen. Lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang memiliki share terbesar terhadap perekonomian Bali juga tercatat mengalami kontraksi sedalam 0,19 persen.

Apabila dicermati berdasarkan kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan tersebut, kontraksi ekonomi Bali yang terjadi pada Triwulan I-2022 dipengaruhi oleh pola triwulanan yang terjadi setiap Triwulan I. Aktivitas pariwisata Bali secara siklusnya memasuki



periode *low season*. Kondisi yang sama terpantau pada aktivitas pertanian yang kembali memasuki masa tanam setelah berlalunya musim panen pada triwulan sebelumnya. Kemudian, dari sisi belanja pemerintah cenderung belum optimal direalisasikan pada awal tahun.

Selain pengaruh pola triwulanan, perlu diingat juga bahwa pada Triwulan I-2022 sempat terjadi lonjakan penambahan kasus harian positif *COVID-19*. Tepatnya pada bulan Februari 2022 yang mencapai angka tertinggi sebanyak 2.556 kasus dalam sehari. Kondisi tersebut menyebabkan pembatasan aktivitas melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali ditingkatkan. Kendati tidak berlangsung penuh selama satu triwulan, hal tersebut kiranya berpengaruh terhadap penurunan aktivitas pada sejumlah kategori lapangan usaha di Bali pada Triwulan I-2022.

Kontraksi terdalam pada Triwulan I-2022 tercatat pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib). Nilai tambah yang tercipta selama Triwulan I-2022 mengalami penurunan yang cukup dalam dibandingkan dengan Triwulan IV-2021. Berdasarkan data realisasi belanja pemerintah, komponen belanja pegawai dan penyusutan yang merupakan penyusun nilai tambah pada kategori ini, keduanya menunjukkan penurunan secara q-to-q. Realisasi belanja pegawai tercatat turun pada kisaran lebih dari 30 persen. Kemudian, penyusutan yang dihitung dari realisasi belanja modal juga tercatat mengalami penurunan pada kisaran persentase yang sama.

Masih berkaitan dengan aktivitas pemerintah, lapangan usaha Kategori P (Jasa Pendidikan) di Bali dengan *share* terbesar adalah aktivitas jasa pendidikan pemerintah juga mengalami penurunan pada Triwulan I-2022. Hal tersebut tercermin pada data realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan Triwulan I-2022 yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tercatat pada komponen belanja pegawai serta penyusutan belanja modal pada kisaran lebih dari 40 persen.



Nilai tambah yang dihasilkan dari lapangan usaha Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) selama Triwulan I-2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2021. Penurunan tersebut bersumber dari penurunan produksi pada sejumlah komoditas pertanian yang belum memasuki musim panen pada Triwulan I-2022. Komoditas padi selama Triwulan I-2022 tercatat mengalami penurunan produksi hingga 28 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya berdasarkan hasil pelaksanaan KSA padi. Komoditas perkebunan seperti kopi dan cengkeh juga mengalami penurunan produksi berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dikarenakan belum memasuki musim panen.

Mengikuti pola triwulanan, siklus industri pariwisata di Bali pada Triwulan I-2022 memasuki periode *low season* setelah berlalunya momentum hari raya dan libur tahun baru pada Triwulan IV-2021. Kunjungan wisatawan domestik pada Triwulan I-2022 tercatat hanya 1,46 juta kunjungan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,61 juta kunjungan. Pelemahan aktivitas pariwisata juga tercermin pada rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang selama Triwulan I-2022 yang berkisar pada angka 19,11 persen, lebih rendah dibanding capaian TPK pada Triwulan IV-2021 yang mencapai 22,97 persen. Hal tersebut berdampak pada penurunan nilai tambah yang mampu tercipta dari aktivitas lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) pada Triwulan I-2022 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Selain keempat kategori lapangan usaha tersebut, penurunan nilai tambah juga tercatat pada 8 kategori lapangan usaha lainnya, di antaranya: Kategori B (Pertambangan dan Penggalian), Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas), Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang), Kategori F (Konstruksi), Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), Kategori J (Informasi dan Komunikasi), Kategori L (Real Estate), dan Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial).




Dengan kontraksi yang dominan terjadi pada kategori lapangan usaha di Bali selama Triwulan I-2022, namun lima kategori lapangan usaha lainnya masih mampu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yakni sebesar 7,37 persen, diikuti Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) sebesar 6,47 persen, Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 0,20 persen, Kategori M,N sebesar 0,19 persen, dan Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 0,08 persen.

Peningkatan yang cukup signifikan pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) pada Triwulan I-2022 bersumber dari peningkatan aktivitas pada jalur transportasi udara. Capaian vaksinasi dosis ketiga yang tinggi di Bali yaitu sekitar 46 persen hingga akhir periode Triwulan I-2022 menjadi salah satu lampu hijau bagi dibukanya penerbangan internasional ke Bali. Pembukaan jalur penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai yang berlaku sejak Februari 2022 berdampak pada peningkatan aktivitas penerbangan. Data jumlah keberangkatan penumpang pada jalur internasional selama Triwulan I-2022 mencapai 12.120 penumpang, jauh melebihi jumlah keberangkatan pada Triwulan IV-2021 yang hanya sejumlah 16 penumpang. Volume barang yang dimuat pada jalur internasional juga tercatat mengalami peningkatan hingga lebih dari 200 persen secara q-to-q.

Pertumbuhan positif pada lapangan usaha Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) selama Triwulan I-2022 utamanya dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran kredit melalui lembaga perantara keuangan. Peningkatan aktivitas pada kategori ini juga terkonfirmasi dari peningkatan jumlah pembiayaan melalui jasa keuangan lainnya serta peningkatan aktivitas pada usaha money changer sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Bali. Jumlah kunjungan wisman ke Bali pada Triwulan I-2022 tercatat sebesar 15.933 kunjungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sejumlah 8 kunjungan.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan I-2022 (q-to-q), pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh negatif atau berkontraksi sebesar 4,27 persen bersumber dari Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) dengan sumbangan minus 1,71 persen, Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dengan sumbangan minus 1,39 persen, dan Kategori P (Jasa Pendidikan) dengan sumbangan minus 0,80 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan minus 0,37 persen terhadap kontraksi ekonomi Bali pada Triwulan IV-2021 (q-to-q).



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.2.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Ekonomi Bali pada Triwulan I-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 1,46 persen. Apabila dibandingkan kondisi yang berlangsung pada Triwulan I-2022 dan Triwulan I-2021, aktivitas masyarakat selama pandemi *COVID-19* sama-sama berlangsung dalam suasana penerapan kebijakan PPKM. Namun, penerapan kebijakan PPKM selama Triwulan I-2022 jauh lebih longgar dikarenakan capaian program vaksinasi *COVID-19* yang berjalan sesuai dengan target. Kegiatan adat, sosial, dan upacara agama berlangsung dalam suasana euforia sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap barang



dan jasa di Bali. Hal tersebut kemudian secara berturut-turut berdampak pada peningkatan total output dan nilai tambah yang dihasilkan pada Triwulan I-2022 dibandingkan Triwulan I-2021. Peningkatan tersebut menyebabkan ekonomi Bali mampu tumbuh positif secara y-on-y.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 12 kategori mencatatkan pertumbuhan positif, sedangkan lima kategori lainnya mengalami kontraksi pada Triwulan I-2022. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) yaitu sebesar 16,21 persen, diikuti pertumbuhan pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu sebesar 7,66 persen, dan pertumbuhan pada Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) yaitu sebesar 6,23 persen.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) selama Triwulan I-2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Peningkatan tersebut didorong dari sisi permintaan yang terus bertambah seiring dengan kondisi pandemi *COVID-19* yang semakin kondusif. Selama Triwulan I-2022 perayaan upacara agama dan adat di Bali terselenggara lebih longgar dibandingkan Triwulan I-2021. Permintaan untuk produk industri pengolahan juga bertambah dalam rangka persiapan perayaan Lebaran dan KTT G-20 yang akan diselenggarakan di Bali. Kemudian, dari sisi permintaan global terhadap produk hasil industri juga menunjukkan adanya peningkatan pada Triwulan I-2022 dibandingkan Triwulan I-2021. Hal tersebut salah satunya tercermin pada indikator ekspor luar negeri untuk barang-barang hasil industri pengolahan yang tercatat mengalami peningkatan hampir 20 persen secara y-on-y.

Peningkatan nilai tambah pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) selama Triwulan I-2022 dibandingkan Triwulan I-2021 bersumber dari aktivitas ketenagalistrikan. Berdasarkan data PLN Distribusi Bali, volume kwh listrik terjual selama Triwulan I-2022 mengalami



peningkatan pada kisaran 7,67 persen dibandingkan dengan Triwulan I-2021. Peningkatan utamanya bersumber dari peningkatan konsumsi listrik pada segmen pelanggan bisnis yang tercatat naik lebih dari 16 persen secara y-on-y. Peningkatan konsumsi listrik pada segmen tersebut kiranya juga dapat mengindikasikan adanya geliat peningkatan aktivitas ekonomi di Bali secara umum pada periode Triwulan I-2022 dibandingkan dengan Triwulan I-2021.

Sejalan dengan kondisi yang mempengaruhi aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan), pertumbuhan pada lapangan usaha Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) selama Triwulan I-2022 juga dipengaruhi oleh pelonggaran aktivitas masyarakat di masa pandemi *COVID-19*. Ragam aktivitas pada kategori ini seperti tempat daya tarik wisata, fasilitas olah raga, dan pementasan kesenian mengalami peningkatan jumlah kunjungan dengan dibukanya akses masyarakat ke tempat-tempat umum serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali pada Triwulan I-2022 meningkat sebesar 76,82 persen dibandingkan Triwulan I-2021. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali juga tercatat mengalami peningkatan yaitu mencapai 15.933 kunjungan jika dibandingkan dengan Triwulan I-2021 yang hanya sejumlah 25 kunjungan.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, terdapat lima kategori lapangan usaha yang menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Bali secara y-on-y pada Triwulan I-2022. Kategori lapangan usaha tersebut yaitu Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) terkontraksi sedalam 10,33 persen, Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) terkontraksi sedalam 2,84 persen, Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) terkontraksi sedalam 2,08 persen, Kategori J (Informasi dan Komunikasi) terkontraksi sedalam 0,16 persen, dan Kategori P (Jasa Pendidikan) terkontraksi sedalam 0,05 persen.



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kontraksi pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) disebabkan karena penurunan realisasi belanja pemerintah pada Triwulan I-2022. Berdasarkan data realisasi belanja pemerintah, komponen belanja pegawai tercatat turun pada kisaran 20 persen dan penyusutan yang dihitung dari realisasi belanja modal juga tercatat mengalami penurunan lebih dari 11 persen secara y-on-y. Realisasi belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan juga menurun hampir 6 persen secara y-on-y, sehingga berimbas pada kontraksi yang terjadi pada lapangan usaha Kategori P (Jasa Pendidikan).

Penurunan nilai tambah pada lapangan usaha Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) bersumber dari penurunan produksi pada komoditas perkebunan, peternakan, dan perikanan berdasarkan catatan dinas terkait. Penurunan nilai tambah pada lapangan usaha Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) terkonfirmasi berdasarkan data penyaluran air bersih dari PDAM seluruh kabupaten/kota di Bali yang mengalami penurunan pada kisaran 2 persen secara y-on-y. Kemudian, penurunan nilai tambah pada Kategori J (Informasi dan Komunikasi) diduga lebih dipengaruhi karena penurunan kebutuhan akan konsumsi internet sejalan dengan menurunnya aktivitas daring seperti *school from home (sfh)* dan *work from home (wfh)*.

Struktur PDRB Bali pada Triwulan I-2022 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan besaran nilai tambah Rp. 9,49 triliun, atau 17,18 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua disumbangkan oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan nilai 14,94 persen, kemudian disusul oleh Kategori F (Konstruksi) yang berkontribusi sebesar 11,23 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan I-2022 (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Bali yang



tumbuh sebesar 1,46 persen bersumber dari Kategori C (Industri Pengolahan) dengan sumbangan sebesar 1,08 persen, Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 0,57 persen, dan Kategori F (Konstruksi) menyumbang sekitar 0,18 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan kontraksi sedalam 0,37 persen terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2022.

2. Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bali merupakan cerminan keadaan harga Provinsi Bali secara umum. Pada bulan April 2022 Provinsi Bali (Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja) tercatat mengalami inflasi setinggi 1,00 % yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 108,25 pada Maret 2022 menjadi 109,33 pada April 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) April 2022 sebesar 2,52%. Tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021 atau YoY) tercatat setinggi 3,05%.

Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang/jasa konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok VI (transportasi) setinggi 3,04%; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 2,01%; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 1,15%; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,94%; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,28%; kelompok IX (pendidikan) setinggi 0,12%; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,10%; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,06%; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,02%. Dua kelompok lainnya tercatat deflasi yaitu kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,61% dan kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 1,33%.



Dari 90 kota IHK, semua kota tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Tanjung Pandan (Kepulauan Bangka Belitung) setinggi 2,58%, sementara inflasi terendah tercatat di Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara) setinggi 0,22%. Jika diurutkan dari Inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar menempati urutan ke-49 dan Kota Singaraja menempati urutan ke-62 dari 90 kota yang mengalami inflasi.

a. Laju Inflasi Kota Singaraja.

Pada bulan April 2022 Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi setinggi 0,89% dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) sebesar 110,87. Tingkat inflasi tahun kalender April 2022 setinggi 1,96%. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021 atau YoY) tercatat setinggi 2,52%

Enam kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi (m to m) yaitu kelompok VI (transportasi) setinggi 2,36%; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 1,94%; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,23%; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,21%; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,09%; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,05%. Sementara itu, satu kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 1,14%. Empat kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu; kelompok V (kesehatan); kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya); kelompok IX (pendidikan); dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/ restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan inflasi pada bulan April 2022 antara lain, minyak goreng, daging ayam ras, bensin, rokok kretek filter, telur ayam ras, bawang merah, kangkung, dan angkutan antar kota.

Ke sembilan puluh kota IHK tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Tanjung Pandan sedangkan inflasi terendah



tercatat di Kota Gunungsitoli. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Singaraja menempati urutan ke-62 dari 90 kota yang mengalami inflasi.

b. Laju Inflasi Kota Denpasar

Bulan April 2022 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 1,02% yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 108,00 pada Maret 2022 menjadi 109,10 pada April 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (*year to date/ytd*) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021 atau *year on year/ YoY*) tercatat masing-masing setinggi 2,61% dan 3,14%.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, sembilan kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu: kelompok VI (transportasi) setinggi 3,13%; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 2,02%; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 1,49%; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 1,04%; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,33%; kelompok IX (pendidikan) setinggi 0,13%; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,10%; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,04%; kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,01%. Sementara itu dua kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 1,51%; dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,75%.

Dari 90 kota amatan inflasi Nasional tercatat keseluruhan kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Tanjung Pandan (Kepulauan Bangka Belitung) sebesar 2,58%, inflasi terendah tercatat di Gunungsitoli (Sumatera Utara) setinggi 0,22%. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar dengan inflasi 1,02% menempati urutan ke-49.



3. PDRB per Kapita Provinsi Bali

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.


Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,21 juta pada Tahun 2016 menjadi Rp50,17 juta pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 PDRB perkapita Bali

sebesar Rp54,43 juta. Pada Tahun 2019 PDRB Per Kapita Provinsi Bali meningkat menjadi Rp57,75 juta. Pada Tahun 2020, diperkirakan PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi Rp51,94 Juta. Pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp50,38 Juta.

Namun demikian PDRB per kapita Bali masih berada di bawah angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua *stakeholder* untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada Tahun 2018, PDRB Perkapita nasional adalah sebesar 55,98 Juta sedangkan Provinsi Bali adalah sebesar Rp54,43 Juta. Pada Tahun 2021, PDRB Perkapita tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp260,44 Juta.

PDRB Perkapita Provinsi Bali Tahun 2021 juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada Tahun 2021, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah 56 juta sampai 61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi yaitu yang hanya 50,38 Juta. Dampak dari pandemi *COVID-19* turut menjadi andil paling besar penyebab turunnya angka PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.3
PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021

4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

Tabel 2.2

Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

Indeks Gini	Klasifikasi
$GR \leq 0,20$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
$0,20 < GR \leq 0,39$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
$0,39 < GR \leq 0,59$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
$0,59 < GR \leq 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi
$GR > 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

Sumber: BPS, 2022

Gini ratio Provinsi Bali pada September 2021 tercatat sebesar 0,375 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami penurunan dari kondisi bulan Maret 2021 dengan indeksi Gini 0,378 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali kondisi bulsn September 2021 mengalami penurunan. Namun, apabila dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2020, Gini Ratio Bali mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin. Pada periode September 2020, Gini Ratio Bali tercatat sebesar 0,369.

Angka Gini Ratio Bali tersebut di atas belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target Gini Ratio sebesar 0,3690. Target Gini Ratio Bali ditetapkan menurun setiap tahun hingga di Tahun 2023 target yang harus dicapai adalah 0,3450.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks Gini Ratio di daerah perkotaan pada bulan September 2021 tercatat sebesar 0,379, angka ini turun 0,008 poin dibanding nilai Gini Ratio kondisi bulan Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,387. Untuk daerah perdesaan, indeks Gini Ratio bulan September 2021 tercatat sebesar 0,302, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan indeks Gini Ratio kondisi bulan Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,301. Kedua indeks Gini Ratio ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten Klungkung merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun itu yaitu sebesar 0,358. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,369. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,283. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada Tahun 2020 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.4
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2017-2021



Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada bulan September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Bali tercatat sebesar 18,04 persen yang berarti distribusi pengeluaran penduduk Bali berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat 0,19 persen poin dibandingkan dengan bulan Maret 2021 yang tercatat sebesar 17,85 persen, dan mengalami penurunan -0,59 persen poin jika dibandingkan dengan bulan September 2020 yang tercatat sebesar 18,63 persen.


Menurut daerah perkotaan dan perdesaan, pada bulan September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan di Bali tercatat sebesar 17,60 persen, sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 21,35 persen. Dengan demikian daerah perkotaan dan daerah perdesaan di Bali menurut kriteria Bank Dunia berada pada ketimpangan rendah.

5. Persentase Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema

kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Secara umum, pada periode bulan Maret 2015-Maret 2022, tingkat kemiskinan di Bali mengalami fluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tercatat dari bulan Maret 2015 ke bulan September 2015 mengalami kenaikan, dan dari bulan Maret 2016-September 2019 cenderung menurun kecuali pada kondisi bulan Maret 2017 sedikit mengalami kenaikan. Tren kenaikan kembali terjadi mulai bulan Maret 2020-September 2021 sedangkan dari bulan September 2021-Maret 2022 mengalami penurunan baik jumlah maupun persentase kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan bulan Maret 2015 sampai dengan Maret 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin,
bulan Maret 2015–Maret 2022

Jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan Maret 2022 tercatat 205,68 ribu orang, dibandingkan bulan September 2021 turun 5,78 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 3,71 ribu orang.

Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 4,57 persen, turun 0,15 persen poin terhadap bulan September 2021 dan meningkat 0,04 persen poin terhadap bulan Maret 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode bulan September 2021-Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret 2022 tercatat sebanyak 136,06 ribu orang, turun sebanyak 1,54 ribu orang jika dibandingkan kondisi bulan September 2021 yang tercatat sebanyak 137,60 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan kondisi bulan Maret 2022 tercatat sebanyak 69,62 ribu orang, turun sebesar 4,24 ribu orang jika dibandingkan kondisi bulan September 2021 yang tercatat sebanyak 73,86 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 4,23 persen, turun 0,10 persen poin dari kondisi bulan September 2021 yang tercatat sebesar 4,33 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 5,39 persen, turun 0,29 persen poin jika dibandingkan kondisi bulan September 2021 yang tercatat sebesar 5,68 persen

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(I)	(II)	(III)
Perkotaan		
Maret 2021	129,58	4,12
September 2021	137,60	4,33
Maret 2022	136,06	4,23
Perdesaan		
Maret 2021	72,39	5,52
September 2021	73,86	5,68
Maret 2022	69,62	5,39
Total		
Maret 2021	201,97	4,53
September 2021	211,46	4,72
Maret 2022	205,68	4,57

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Bulan Maret 2021–Maret 2022 di Bali



Dalam pengukuran angka kemiskinan makro, garis kemiskinan digunakan sebagai besaran/batas untuk mengelompokkan penduduk yang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah (atau lebih rendah) dari besaran yang disebut sebagai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar Rp485.022,- per kapita per bulan. Dibandingkan kondisi bulan September 2021, nilai tersebut naik sebesar 5,09 persen, sementara jika dibandingkan bulan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 7,25 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Adapun besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada bulan Maret 2022 sebesar 69,77 persen, sementara besaran sumbangan GKBM terhadap GK sebesar 30,23 persen.

Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, yaitu komoditas beras, daging ayam ras, rokok kretek filter, telur ayam ras, kue basah, roti, mie instan, bawang merah, tongkol/tuna/ cakalang, kopi bubuk & kopi instan (sachet). Sedangkan untuk komoditas bukan makanan, lima komoditas yang berpengaruh pada pembentukan garis kemiskinan di perkotaan pada bulan Maret 2022 antara lain perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan pendidikan. Komoditas bukan makanan yang berpengaruh dalam pembentukan garis kemiskinan di perdesaan pada periode yang sama antara lain perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan perlengkapan mandi.

Menurut BPS Provinsi Bali, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Bali selama periode bulan September 2021-Maret 2022 antara lain:



- a. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2022 membaik. Pertumbuhan ekonomi Bali Triwulan I-2022 mengalami peningkatan 1,46 persen. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Triwulan III-2021 (y-on-y) yang tercatat terkontraksi -2,93 persen. Pertumbuhan ekonomi Bali yang positif pada Triwulan I-2022 menggambarkan kondisi masyarakat Bali semakin membaik dari sisi ekonomi.
- b. Sektor akomodasi dan transportasi Triwulan I-2022 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman pada Triwulan I-2022 tercatat sebesar 0,37 persen, meningkat dari Triwulan III-2021 yang mengalami kontraksi -9,14 persen. Kategori lapangan usaha transportasi pada triwulan I-2022 tercatat sebesar 3,24 persen dan mengalami peningkatan dibanding Triwulan III 2021 yang mengalami kontraksi -15,79 persen.
- c. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2022 tercatat sebesar 2,51 persen (y-on-y). Capaian ini lebih baik jika dibandingkan kondisi Triwulan III-2021 terkontraksi sebesar -1,08 persen (y-on-y). Kondisi ini mengindikasikan terjadi peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga.
- d. Peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja (penduduk bekerja dan menganggur) pada bulan Februari 2022 tercatat sebanyak 2,68 juta orang, meningkat 116,41 ribu orang dibandingkan bulan Februari 2021. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 3,43 persen poin menjadi 77,14 persen.
- e. Penurunan jumlah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Februari 2022 sebesar 4,84 persen, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan bulan Februari 2021 yang tercatat sebesar 5,42 persen.



- f. Indeks Upah Buruh Tani meningkat. Pada bulan Maret 2022, Indeks Upah Buruh Tani tercatat sebesar 118,23, capaian ini mengalami peningkatan dibanding bulan September 2021 yang tercatat sebesar 109,05.
- g. Nilai Tukar Petani (NTP) Bali meningkat. NTP kondisi bulan Maret 2022 tercatat sebesar 94,44, mengalami peningkatan sebesar 1,55 poin dibandingkan NTP bulan September Tahun 2021 yang tercatat sebesar 93,00.
- h. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) mengalami peningkatan. TPK Hotel Berbintang di Provinsi Bali pada bulan Maret 2022 tercatat sebanyak 21,9 persen, mengalami peningkatan 131,50 persen dibandingkan bulan September 2021 yang tercatat sebesar 9,46 persen. Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret 2022 juga mengalami peningkatan, pada bulan Maret 2022 tercatat sebanyak 14.620 kunjungan, sementara bulan September 2021 sama sekali tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali.
- i. Penjualan ritel Provinsi Bali membaik. Pada bulan Maret 2022, kinerja penjualan ritel Provinsi Bali membaik. Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia menunjukkan kinerja penjualan ritel Bali pada bulan Maret 2022 mengalami perbaikan sebesar 0,8 persen (m-to-m) seiring dengan menurunnya penyebaran kasus *COVID-19* dan relaksasi PPKM di Bali. Disamping itu banyaknya event di Bali pada bulan Maret yang didukung pelonggaran persyaratan tes antigen/PCR untuk pelaku perjalanan penerbangan juga mendorong meningkatnya aktivitas di Bali.
- j. Mobilitas Masyarakat di Bali mengalami peningkatan. Mobilitas penduduk ke tempat kerja; tempat perdagangan retail dan rekreasi; aktivitas di taman; dan tempat belanja kebutuhan sehari-hari meningkat masing-masing sebesar 15 poin; 13 poin; 31,5 poin; dan 9 poin.



6. Ketenagakerjaan

Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (*productive employment*).

Selama kurun waktu Tahun 2017 sampai 2020, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali terus meningkat dari Tahun 2017 sebanyak 3,23 juta jiwa hingga mencapai 3,45 juta jiwa di Tahun 2020. Berdasarkan jumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan bukan angkatan kerja. Tahun 2017 jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu 75,24%. Persentase tersebut berfluktuasi sampai Tahun 2020 menjadi 74,32%.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu Tahun 2017 sampai 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif dari 1,48% Tahun 2017 menjadi 1,52% di Tahun 2019. Di Tahun 2020 TPT Provinsi Bali malah melambung tinggi menjadi 5,63% dan yang tertinggi selama periode Tahun 2017-2020. Penyebab dari tingginya TPT di Tahun 2020 adalah karena banyaknya penduduk Provinsi Bali yang kehilangan pekerjaan/dirumahkan akibat kelesuan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi *COVID-19*. Pandemi *COVID-19* telah menyebabkan sektor-sektor utama di Provinsi Bali seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan mengalami kejatuhan. Pembatasan aktivitas khususnya pariwisata dan perjalanan (domestik maupun luar negeri) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran *COVID-19* telah mengakibatkan banyak usaha-usaha yang harus tutup dalam waktu singkat dan merumahkan sebagian besar pekerjanya. Sehingga pada Tahun 2020 tingkat pengangguran menjadi melambung tinggi.

Pada bulan Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,42%, menurun 0,21% poin dibandingkan TPT bulan Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%, ditandai dengan menurunnya 5,36 ribu orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,18%. Lebih rinci data ketenagakerjaan di Provinsi Bali dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3.235.563	3.288.908	3.338.767	3.455.127	3.455.127
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	75,24	76,78	73,87	74,32	74,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,48	1,37	1,52	5,63	5,63

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Selanjutnya berdasarkan hasil Sakernas bulan Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali tercatat sebesar 4,84 %. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang menganggur. TPT pada bulan Februari 2022 ini mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan dengan bulan Februari 2021.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 6,13%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,30%. TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,20 persen poin sementara TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 2,70 persen poin dibandingkan dengan bulan Februari 2021.

Kemudian jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 4,49% lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan yang TPTnya mencapai 3,50%. Bila dibandingkan dengan TPT bulan Februari 2021, TPT perkotaan dan TPT perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,50 persen poin dan 0,63 persen poin.

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat,



pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (PPP), yang ditentukan dari nilai pengeluaran riil per kapita dan disparitas daya beli.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode Tahun 2010 hingga 2021. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada Tahun 2010 menjadi 75,69 pada Tahun 2021. Selama periode 2010-2019, IPM Bali rata rata tumbuh sebesar 0,81% per tahun dan berada pada level “tinggi”. Namun badai pandemi *COVID-19* telah memberi dampak pada pembangunan manusia Bali pada Tahun 2020 dan 2021. Pada periode Tahun 2019-2020, IPM Bali tumbuh 0,16%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, selama periode Tahun 2010-2020, rata-rata pertumbuhan IPM Bali Tahun 2010-2020 menjadi sebesar 0,75% per tahun.


Pembangunan manusia Bali konsisten mengalami kemajuan, namun kecepatannya pada Tahun 2020 mengalami perlambatan. Kemajuan tersebut ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2020 yang mencatatkan capaian sebesar 75,50 atau meningkat 0,12 poin dibanding Tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38.

Perlambatan pembangunan manusia tersebut diindikasikan oleh pertumbuhan IPM yang sebesar 0,16%, lebih rendah dari pertumbuhan Tahun 2019 yang ketika itu tercatat tumbuh sebesar 0,82%.

Perlambatan Tahun 2020 ditengarai oleh menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat *COVID-19*, yang digambarkan oleh komponen rata-rata pengeluaran per

kapita disesuaikan (PPP) yang tercatat sebesar 13,93 juta rupiah menurun 217 ribu rupiah dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021, IPM Bali meningkat dari Tahun 2020 menjadi 75,69.

IPM Bali Tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2021, target IPM Provinsi Bali adalah 75,51 dengan batas bawah adalah 75,41 dan batas atas adalah 75,61. Dengan IPM 75,69 berarti Provinsi Bali sudah melampaui target baik itu rata-rata maupun batas atasnya. Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.7

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2017-2021

BPS Provinsi Bali mencatat pada Tahun 2020, berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Provinsi Bali memiliki IPM yang lebih tinggi dari penduduk perempuannya. Penduduk laki-laki memiliki IPM 78,74 sedangkan penduduk perempuan memiliki IPM 73,85. Kota Denpasar merupakan wilayah yang tercatat memiliki IPM tertinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Sedangkan Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan IPM terendah baik itu untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup



sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada Tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2017-2021

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	71.46	71.68	71.99	72.13	72.24
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.21	13.23	13.27	13.33	13.4
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.55	8.65	8.84	8.95	9.06
Pengeluaran Perkapita	Rp000	13,573	13,886	14,146	13,929	13,820
IPM		74.30	74.77	75.38	75.50	75.69
Pertumbuhan IPM	%	0.88	0.63	0.82	0.16	N/A

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri. Berikut adalah berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan ekonomi Bali serta prospek pembangunan ekonomi Bali Tahun 2022 dan Tahun 2023

1. Tantangan Pembangunan Ekonomi Bali

Berdasarkan hasil pemaparan *Bali Recent Economic Development* (RED) pada bulan Januari 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di Tahun 2022 dan kemungkinan masih berlanjut di Tahun 2023 masih berada pada 2 isu utama, yaitu pemulihan perekonomian akibat Pandemi *COVID-19* dan pengembangan kepariwisataan Bali.

Untuk jangka pendek, tantangan percepatan pembangunan perekonomian yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.



- a. Perkembangan kasus *COVID-19* secara lokal, nasional, dan global serta dan kebijakan pembatasan mobilitas.

COVID-19 yang terus bermutasi menyebabkan munculnya varian-varian baru dengan tingkat penyebaran yang berbeda-beda. Pada Tahun 2022 ini, dunia termasuk Indonesia dan Bali dihadapkan pada upaya memutus rantai penyebaran *COVID-19* varian *Omicron* yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi dibandingkan varian Delta di Tahun 2021. Pemerintah memproyeksi puncak peningkatan kasus *COVID-19* akibat varian *Omicron* ini akan terjadi pada pertengahan bulan Februari hingga Maret 2022. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan pelaku perjalanan mancanegara khususnya bagi mereka yang datang dari negara dengan kasus *Omicron* tertinggi.

- b. Jumlah wisatawan nusantara masih terbatas dan wisatawan mancanegara terkendala ketentuan berkunjung.

Merebaknya kasus *Omicron* di luar negeri menyebabkan pemerintah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi pelaku perjalanan luar negeri serta membatasi bandara yang melayani pelaku perjalanan luar negeri. Beberapa aturan protokol kesehatan tersebut diantaranya yaitu: pelaku perjalanan internasional yang datang ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi, seperti bandara, wajib melakukan tes swab PCR *COVID-19* setibanya di area kedatangan dan harus melakukan karantina minimal 8 hari. Kemudian pada hari ke-7 karantina, akan kembali dilakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan, jika hasilnya positif maka kembali harus melakukan karantina.

Pembatasan pintu masuk internasional ke Indonesia ini tentu saja bertujuan untuk membatasi potensi penyebaran varian *Omicron* di Indonesia sekaligus memudahkan pengawasan bagi pelaku perjalananan internasional yang masuk ke Indonesia. Bandara Internasional Ngurah Rai sendiri berdasarkan SE Satgas



Penanganan *COVID-19* Nomor 20 Tahun 2021 telah mendapatkan ijin untuk membuka penerbangan internasional namun terbatas hanya pada pelaku penerbangan yang berasal dari 19 negara saja.

Meski sudah dibuka, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali belum menunjukkan tanda-tanda mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020, berdasarkan paparan Bali RED oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai adalah sebesar 1,21 Juta orang. Pada Tahun 2021 turun drastis menjadi 433 orang seiring dengan dibatasinya akses masuk melalui Bandara Internasional. Tahun 2022 bahkan belum ada wisatawan asing yang masuk ke Bali (data tanggal 8 Januari 2022).

- c. *Travel demand/confidence* dari wisatawan nusantara masih terbatas Pandemi *COVID-19* yang masih belum berakhir menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat keterisian kamar hotel di Bali belum sebaik tahun-tahun sebelumnya bahkan dengan Tahun 2020. Terlebih dengan mulai merebaknya varian *Omicron* di Indonesia, keinginan wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Bali mengalami penurunan. Mengingat puncak penyebaran varian *Omicron* diproyeksi baru akan terjadi pada bulan Februari-Maret 2022, wisatawan nusantara tentunya akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan perjalanan wisata pada bulan-bulan tersebut dan menunggu penyebaran varian tersebut dapat diatasi oleh pemerintah.

Adapun untuk jangka panjang, tantangan yang akan dihadapi dalam percepatan pembangunan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

- a. Ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata masih menjadi tumpuan utama bagi perekonomian Provinsi Bali. Hal ini terlihat dari perekonomian Provinsi Bali yang belum dapat tumbuh secara



signifikan (tumbuh positif) karena pariwisata belum dibuka secara penuh khususnya pariwisata internasional.

b. Pariwisata Bali yang belum sepenuhnya mengadopsi konsep *Quality Tourism*

Saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan faktor penentu dalam menghidupkan kembali kepariwisataan Bali. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung maka diharapkan semakin tinggi jumlah pendapatan pelaku pariwisata Bali karena jumlah uang yang berputar semakin tinggi. Semakin tinggi perputaran uang maka semakin tinggi pula potensi pendapatan daerah Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kepariwisataan Bali masih mengandalkan *quantity tourism* (kepariwisataan kuantitas) dimana jumlah wisatawan yang menjadi tolok ukur kebangkitan kepariwisataan.

Selain tantangan yang diakibatkan oleh terjadinya pandemik *COVID-19*, Pemerintah Provinsi Bali sendiri juga telah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Bali seperti :

1) Penurunan Kualitas Pariwisata Bali

Kinerja pariwisata Bali terus menunjukkan perlambatan jumlah kunjungan wisman, sejalan dengan itu kualitas (*spending*) wisman juga menurun. Kualitas wisman mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh turunnya *spending* wisman baik berdasarkan data Disparda maupun data Superwisman Bali. Penurunan kualitas wisman Bali sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman Tiongkok, dengan tingkat *spending* dan *length of stay* (LOS) yang terendah diantara negara utama Wisman Bali.

2) Berkembangnya Destinasi Wisata Dunia

Semakin berkembangnya tujuan destinasi negara lain, mendorong semakin meningkatnya kunjungan wisman ke negara tersebut sehingga Bali perlu terus berbenah, termasuk dalam hal



promosi untuk semakin menarik wisman ke Bali. Beberapa contoh destinasi wisata dunia yang tengah berkembang antara lain: Phuket-Thailand, Nha Trang-Vietnam, Boracay-Filipina, Sabah-Malaysia. Destinasi wisata tersebut memiliki keunggulan seperti misalnya transportasi dan fasilitas umum yang lebih baik, biaya lebih murah, lebih tenang, dan lingkungan yang lebih alami.

3) Ketergantungan Ekonomi Bali terhadap Pariwisata

Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) mendominasi baik dari sisi kontribusi ekonomi maupun penyerapan jumlah tenaga kerja. Ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata kembali dibuktikan dengan ikut menurunnya pertumbuhan ekonomi Bali ketika pariwisata mengalami dampak baik secara eksternal maupun internal. Adanya Pandemi *COVID-19* di seluruh dunia pada Tahun 2020 dan masih berlanjut pada Tahun 2021 ini yang menyebabkan segala aktivitas masyarakat dibatasi, daerah wisata ditutup, perjalanan dalam negeri dibatasi, dan perjalanan internasional ditutup sementara waktu kembali menyebabkan penyebab anjloknya sektor pariwisata Bali sehingga perekonomian Bali turut mengalami penurunan.

4) Eksternalitas Negatif Pariwisata

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, berdampak pada sejumlah eksternalitas negatif seperti kelangkaan air bersih, kemacetan (di Badung Selatan), tingginya harga bahan makanan akibat tingginya permintaan, serta penumpukan sampah.

5) Promosi Event Belum Terintegrasi

Promosi event di Bali belum terintegrasi, sebagian dipromosikan dalam *Calender of Event* Nasional. Bali sendiri belum memiliki *Calender of Event* terintegrasi sendiri.

6) Keterbatasan Kapasitas Bandara Ngurah Rai

Bandara Ngurah Rai saat ini sudah tidak mampu menampung lonjakan penumpang angkutan udara di Bali. Berbagai upaya peningkatan kapasitas bandara yang telah dan sedang dilakukan



seperti perluasan apron dan terminal serta perpanjangan *runway* dan pembuatan *rapid taxi way* hanya mampu meningkatkan kapasitas Bandara Ngurah Rai sampai dengan Tahun 2026. Selebihnya, peningkatan kapasitas Bandara Ngurah Rai sudah tidak lagi dimungkinkan sehingga perlu adanya bandara baru di Bali.

7) Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian rata-rata di Provinsi Bali diperkirakan adalah seluas 537 Ha/Tahun atau 0,67% tiap Tahunnya (Berdasarkan paparan BPS Provinsi Bali Tahun 2020). Angka alih fungsi lahan pertanian ini tergolong tinggi karena berada di atas target yang diharapkan yaitu sebesar 0,5%. Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata penurunan luas lahan pertanian mencapai di atas 1% tiap Tahunnya.

8) Ketergantungan Pasokan dari Luar

Jumlah wisatawan yang terus meningkat, menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian inflasi, seiring dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan sehingga mendorong peningkatan permintaan.

9) Daya Saing Ekspor Barang Bali Rendah

Komoditas ekspor Bali memiliki daya saing ekspor yang rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar komoditas ekspor Bali memiliki nilai RCA yang rendah (sekitar 1).

10) Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama

Kinerja ekonomi mitra dagang utama Bali diperkirakan melambat dan lemahnya daya saing ekspor Bali.

11) Konsentrasi realisasi Belanja Daerah.

Realisasi keuangan daerah terkonsentrasi pada Triwulan-IV di setiap Tahun, sehingga kontribusi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal.



2. Prospek Pembangunan Ekonomi Bali

Bank Indonesia (BI) memproyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke Bali hanya 4-8% dari Tahun 2019 (tahun pre-COVID-19). Kemudian berdasarkan hasil survey Bappenas pada bulan November 2021, calon wisatawan mancanegara masih memiliki minat yang tinggi untuk berwisata. Pulau Bali mendapatkan angka 57% pilihan wisatawan mancanegara apabila akan berlibur ke Indonesia. Namun demikian, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pariwisata Bali akan banyak ditopang oleh kegiatan-kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) Internasional. Kegiatan MICE di Bali diantaranya adalah.

- a. KTT G20 yang berlangsung hingga bulan November 2022
- b. KTT Bumi pada bulan Maret 2022 yang dihadiri oleh 1.000 delegasi dari 135 negara dunia.
- c. Konferensi Kebencanaan/GPDRR pada bulan Mei 2022 yang direncanakan dihadiri 9.000 delegasi dari 192 negara dunia.

Melalui pelaksanaan MICE internasional tersebut tentunya diharapkan terjadi dampak yang signifikan pada pembangunan perekonomian Bali seperti peningkatan PDRB, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan (penyerapan tenaga kerja), dan peningkatan jumlah investasi. Disamping itu, pelaksanaan MICE tersebut diharapkan akan turut membantu meningkatkan citra positif pariwisata Bali sehingga *travel demand* menuju Bali akan semakin meningkat.

Untuk menyambut pelaksanaan *event-event* strategis internasional tersebut sekaligus untuk membantu percepatan pemulihan perekonomian Bali, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembenahan terutama pada pembenahan infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jembatan pada ruas jalan nasional Gatot Subroto Denpasar
- b. Pengembangan Pelabuhan Benoa



- c. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur melalui pembangunan Rumah Sakit Internasional
- d. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Gunaksa

Untuk Tahun 2022 sendiri, BI memperkirakan ekonomi Bali dapat tumbuh 5,4% hingga 6,2%. Proyeksi optimis ini dapat terjadi melalui faktor pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi, pelaksanaan event internasional, perluasan digitalisasi, dan keberlanjutan pelaksanaan proyek. BI juga memproyeksikan inflasi di Bali terjadi pada angka 3 hingga 1 %. Faktor-faktor yang dapat mewujudkan hal tersebut adalah pemulihan pariwisata, pemulihan daya beli, normalisasi harga tiket pesawat, kenaikan cukai rokok, dan peningkatan UMP/UMK dan biaya pendidikan.

2.1.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bali

Guna menjawab tantangan dan mewujudkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kembali diatas 5%, BI memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut.

1. Rekomendasi Jangka Pendek.

Pada jangka pendek, rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat laju pemulihan perekonomian dan pariwisata adalah sebagai berikut.

- a. Melihat potensi wisatawan nusantara di tengah kondisi *COVID-19*
- b. Program *Work From Bali* (WFB) dan *event* strategis (MICE)
- c. Implementasi protokol kesehatan termasuk CHSE
- d. Mendorong digitalisasi dan *on boarding* UMKM

2. Rekomendasi Jangka Panjang.

Sedangkan untuk rekomendasi jangka panjang, BI memberikan rekomendasi pemulihan perekonomian Bali sebagai berikut.

- a. Digitalisasi pertanian dari hulu hingga hilir
- b. Mengembangkan ekonomi kreatif (kriya, fashion, dan kuliner)
- c. *International Campus Branches*
- d. *Maritime Tourism Hub*



- e. *Health & Wellness Tourism*
- f. Desa Wisata
- g. Wisata Alam
- h. MICE

Untuk dapat membantu pemulihan ekonomi Bali, Bappenas juga telah merekomendasikan transformasi ekonomi Bali baik pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, rekomendasi strategi pemulihan ekonomi Bali adalah sebagai berikut:

1. Penanganan *COVID-19*

Penanganan *COVID-19* dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

- a. Pengendalian jumlah kasus harian *COVID-19*
- b. Distribusi vaksinasi sesuai dengan *timeline*

2. Akselerasi Belanja Daerah

Untuk mendorong percepatan belanja daerah, strategi yang direkomendasikan adalah akselerasi belanja bansos, belanja penanganan *COVID-19*, belanja modal, serta percepatan penyerapan anggaran.

3. Pemilihan Program Prioritas.

Program-program yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas untuk pemulihan ekonomi Bali adalah program yang memiliki daya bangkit, penyerapan tenaga kerja, dan *multiplier effect* yang tinggi disertai dengan panduan protokol kesehatan bagi sektor berisiko tinggi.

4. Pemberian Bantuan dan Insentif Pariwisata untuk Menarik Wisatawan Nusantara.

Pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk akibat Pandemi *COVID-19*. Untuk itu, bantuan dan insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Potongan tiket perjalanan domestik (kereta dan pesawat terbang)
- b. Pengadaan *event* atau festival
- c. MICE dari pemerintah
- d. Bantuan pelaku usaha.



- e. Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga)
- f. Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman
- g. Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tidak ada batas minimal pemakaian)
- h. Bantuan modal usaha
- i. Penundaan pembayaran pajak
- j. Bantuan pemasaran

5. Pembukaan Sektor Pariwisata.

Selain insentif dan bantuan, strategi untuk mendorong hidup kembalinya sektor pariwisata Provinsi Bali adalah dengan membukanya kembali kepada wisatawan. Bappenas merekomendasikan pembukaan sektor pariwisata harus dibarengi dengan sertifikasi CHSE hotel dan restoran.

Pembukaan sektor pariwisata Provinsi Bali dilakukan dengan:

- a. Program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Bali (tidak hanya nakes, lansia, dan pelayanan publik) - sejumlah 2,25 juta orang
- b. Peningkatan regulasi dan infrastruktur penunjang sektor pariwisata
- c. Koordinasi antara pemerintah daerah Provinsi Bali dan pelaku usaha tentang implementasi program CHSE sebagai prasyarat pemulihan pariwisata Bali
- d. Koordinasi titik masuk wisatawan menuju Bali (jalur laut dan udara)
- e. Peningkatan pemasaran pariwisata Bali, penetapan hari libur dan cuti bersama, pemberian insentif tertentu bagi wisatawan domestik dan asing, dan MICE
- f. Menciptakan proyek padat karya (inklusif, swadaya, dan swakelola); pelibatan masyarakat sekitar dalam mewujudkan *quality tourism*

6. Kerjasama Internasional untuk Menarik Wisatawan Mancanegara dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan.

Selain membuka pariwisata untuk wisatawan domestik, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan membuka pariwisata untuk wisatawan asing. Pembukaan pariwisata internasional ini dilakukan melalui kerjasama



dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan kerjasama dalam bentuk *Travel Bubble* Antara Dua Atau Lebih Negara (Rencana Semetara Dengan 5 Negara: China, Korea Selatan, Singapura, UEA , Turki)
- b. Rencana Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional Yang Menggunakan *Visa Business Essentials*

7. Mendorong sektor yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi

Sektor yang memiliki dampak pertumbuhan dan dampak domestik yang tinggi perlu perhatian khusus pemerintah daerah agar upaya pemulihan ekonomi berjalan efektif. Sektor-sektor ini adalah sebagai berikut;

- a. Peternakan
- b. Perkebunan
- c. Perikanan
- d. Industri makanan dan minuman
- e. Industri kerajinan
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
- h. Penyediaan akomodasi
- i. Penyediaan makan minum

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, rekomendasi strategi pemulihan ekonomi Bali adalah sebagai berikut:

1. Diversifikasi Ekonomi Atau Peningkatan Nilai Tambah Sektor Jasa
2. Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Bali
3. Penguatan Rantai Pasok Pariwisata
4. Mendorong Sektor Unggulan Bali Menjadi Rantai Pasok Daerah Lain
5. Penguatan Klaster Ekonomi Kreatif Dan Digital Bali
6. Peningkatan Ekspor Produk Ekonomi Kreatif Asal Bali Dengan Memanfaatkan Bali Sebagai Tourism Hub



7. Peningkatan *Startup* di Bali Melalui Penguatan Ekosistem Digital Dan Bisnis
8. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Jasa Melalui *Quality Tourism*

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah maka pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi hal yang amat potensial untuk menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RPJMN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dalam penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah, serta asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023 dan tentunya juga kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023) merupakan RKP tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2021 serta isu strategis nasional. tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema RKP Tahun 2023 tersebut akan diterjemahkan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tema RKP dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2023. Selain tema dan prioritas tersebut, juga terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Mempertimbangkan bahwa momentum pemulihan ekonomi akan masih tetap berjalan serta stabilitas harga yang juga akan terus terjaga berkat koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, maka Pemerintah optimis perekonomian Indonesia Tahun 2023 diperkirakan tumbuh 5,3-5,9% dengan inflasi tetap terjaga pada tingkat 2-4%. Selanjutnya rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.300 - Rp14.800 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 7,34 – 9,16%.

Dengan berbagai kebijakan belanja negara yang dilakukan diharapkan akan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada Tahun 2023, yakni: tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0%. Tingkat kemiskinan di kisaran 7,5-8,5%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,375-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,31-73,49.



3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Melalui pelaksanaan MICE internasional yang sepanjang Tahun 2022 akan banyak dilaksanakan di Bali, diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan perekonomian Bali seperti peningkatan PDRB, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan (penyerapan tenaga kerja), dan peningkatan jumlah investasi. Disamping itu, pelaksanaan MICE tersebut diharapkan akan turut membantu meningkatkan citra positif pariwisata Bali sehingga *travel demand* menuju Bali akan semakin meningkat.

Dalam mendukung pelaksanaan *event-event* strategis internasional tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan berbagai pembenahan terutama pada pembenahan infrastruktur. Pembenahan infrastruktur ini, manfaat yang diberikan tentunya tidak pada saat pelaksanaan *event* dimaksud, tetapi akan memberikan dampak yang berkelanjutan untuk membantu percepatan pemulihan perekonomian Bali. Dengan berangsur-angsur membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional pada Tahun 2021 yang dibarengi dengan berbagai langkah kebijakan dan strategi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2022 pada 2023, maka perekonomian Bali pada Tahun 2022 dan 2023 diprediksikan akan dapat kembali mengalami akselerasi atau tumbuh positif. Pulihnya kinerja ekonomi Bali Tahun 2022 dan 2023 tentunya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap capaian berbagai indikator ekonomi indikator pembangunan lainnya seperti inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, IPM dan indikator lainnya yang ditargetkan pada Tahun 2022 dan 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Makro Ekonomi Bali Tahun 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR	TARGET	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,10% (2,70 % - 3,50%)	5,00% (4,60% - 5,40%)
2	Persentase Kemiskinan	4,25% (4,00%-4,50%)	3,75% (3,50%-4,00%)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,19% (2,77%-3,61%)	2,32% (1,90%-2,74%)
4	IPM	76,93 (75,61 – 78,25)	77,78 (75,56 – 80,00)
5	Gini Ratio	0,357	0,374

Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

Kinerja ekonomi yang kembali membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang telah dirancang dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sehingga sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Selain asumsi secara makro ekonomi, terdapat pula asumsi non makro yang juga akan berpengaruh terhadap APBD, yaitu adanya upaya peningkatan kinerja birokrasi jajaran Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah



Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi Daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha;
- 3) Retribusi perizinan tertentu;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Pendapatan transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi :

1) Dana perimbangan

Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana terdiri atas :

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional



- 2) Dana insentif daerah;
- b. Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Pemerintah Provinsi Bali hanya bersumber dari Hibah yaitu dari PT. Jasa Raharja.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui electronic commerce (*e-commerce*);
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;



- 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
- 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan
- 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

1.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer yang meliputi dana perimbangan dan dana insentif daerah untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. Arah kebijakan DBH Tahun Anggaran 2023 adalah:



- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan;
- 2) Menggunakan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- 3) Memperkuat implementasi penggunaan 25% DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik.

b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Arah kebijakan DAU Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1) Pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antar daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang kurangnya 25% dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur.
- 2) Untuk mendanai kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN termasuk memperhitungkan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) sesuai yang telah diperhitungkan dalam formulasi DAU.

c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik, yang merupakan urusan daerah. DAK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik. Kebijakan pengalokasian DAK Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah



daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas.

2. Dana Insentif Daerah (DID)

DID merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk :

- a. Bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
- b. Bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *COVID-19*, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- c. Penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- d. Perlindungan sosial.

4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023.

Total pendapatan daerah Provinsi Bali Tahun 2023 diproyeksikan sebesar sebesar Rp5.741.836.759.000,00, atau mengalami peningkatan sebesar Rp697.172.172.900,00 (13,82%) dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang mencapai sebesar Rp5.044.664.586.100,0. Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pencapaian Pendapatan Asli Daerah akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian dari daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp4.251.194.300.000,00 atau meningkat sebesar Rp1.251.194.300.000,00 (41,71%) dibandingkan dengan pada APBD



Tahun 2022 (Induk) yaitu sebesar Rp3.000.000.000.000,00 dan bersumber dari :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp2.818.212.968.500,00 atau meningkat sebesar Rp237.760.227.647,00 (9,21%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp2.580.452.740.853,00;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp88.557.355.500,00 atau meningkat sebesar Rp70.333.207.650,00 (385,93%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp18.224.147.850,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp810.711.860.000,00 atau meningkat sebesar Rp682.184.218.543,00 (530,77%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp128.527.641.457,00; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp533.712.116.000,00 atau meningkat sebesar Rp260.916.646.160,00 (95,65%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp272.795.469.840,00.

2. Pendapatan Transfer

Besaran alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk masing-masing daerah termasuk Provinsi Bali diperhitungkan berdasarkan kemampuan dan kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain: luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi fiskal daerah.

Saat ini Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 baru diproyeksikan sebesar Rp1.384.934.459.000,00 terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil sebesar Rp183.422.620.000,00 atau meningkat sebesar Rp30.438.994.900,00 (19,90%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp152.983.625.100,00; dan
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.201.511.839.000,00 atau diproyeksikan sama dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk);



Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) belum dimasukkan menunggu Perpres terkait besaran dana tersebut.

Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp654.022.127.100,00 atau (-32,08%) jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp2.038.956.586.100,00. Penurunan tersebut disebabkan karena pada proyeksi pendapatan transfer Tahun 2023 belum memuat pendapatan yang bersumber dari komponen DAK dan DID.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp105.708.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp100.000.000.000,00 (1751,93%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yaitu sebesar Rp5.708.000.000,00 .

Lebih lanjut secara rinci perbandingan antara proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023 dengan proyeksi pada APBD Tahun 2022 (Induk) dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dan 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	MENINGKAT/ (MENURUN)
	1	2	2	2
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.000.000.000.000,00	4.251.194.300.000,00	1.251.194.300.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	2.580.452.740.853,00	2.818.212.968.500,00	237.760.227.647,00
1.1.2	Retribusi Daerah	18.224.147.850,00	88.557.355.500,00	70.333.207.650,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	128.527.641.457,00	810.711.860.000,00	682.184.218.543,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	272.795.469.840,00	533.712.116.000,00	260.916.646.160,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.038.956.586.100,00	1.384.934.459.000,00	(654.022.127.100,00)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.038.956.586.100,00	1.384.934.459.000,00	(654.022.127.100,00)
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.018.591.952.100,00	1.384.934.459.000,00	(633.657.493.100,00)
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	152.983.625.100,00	183.422.620.000,00	30.438.994.900,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.201.511.839.000,00	1.201.511.839.000,00	-
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	664.096.488.000,00	0,00	(664.096.488.000,00)



NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	MENINGKAT/ (MENURUN)
1.2.1.2	Dana insentif Daerah	20.364.634.000,00	0,00	(20.364.634.000,00)
1.2.2	Transfer Antar Daerah	0.00	0.00	0.00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	105.708.000.000,00	100.000.000.000,00
1.3.1	Hibah	5.708.000.000,00	105.708.000.000,00	100.000.000.000,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	5.044.664.586.100,00	5.741.836.759.000,00	697.172.172.900,00

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



BAB V **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

5.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja Daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
2. Alokasi anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2).
3. Sesuai ketentuan Pasal 147 UU 1 2022 tentang HKPD disebutkan, bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.



Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

4. Alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari APBD, namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
 - c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan



- usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja hibah juga termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.
2. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:
- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah;
 - c. Batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam perkada.



Belanja Modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Bali. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- f. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan antar-Daerah provinsi, bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2023

Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 direncanakan mencapai sebesar Rp5.631.208.143.125,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp471.282.699.637,00 dibandingkan dengan pada APBD



Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp6.102.490.842.762,00. Belanja daerah yang direncanakan Tahun 2023 tersebut dibagi menjadi belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3.437.715.503.072,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp419.722.981.954,00 (-10,88%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp3.857.438.485.026,00. Belanja Operasi yang direncanakan tersebut, terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp1.668.549.363.778,00 atau menurun sebesar Rp199.179.573.421,00 (-10,66%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp1.867.728.937.199,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.480.846.973.238,00 atau menurun sebesar Rp173.753.719.669,00 (-10,50%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp1.654.600.692.907,00;
- c. Belanja Bunga sebesar Rp0,00 pada APBD Tahun 2022 (Induk) sebesar Rp17.775.000.000,00 (-100,00);
- d. Belanja Subsidi sebesar Rp40.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp2.500.000,00 (6,67%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp37.500.000,00;
- e. Belanja Hibah sebesar Rp259.529.166.056,00 atau menurun sebesar Rp57.627.188.864,00 (-18,17%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp317.156.354.920,00; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp28.750.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp28.610.000.000,00 (20435,71%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp140.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp695.568.014.115,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp182.704.769.378,00 (-20,80%) dibandingkan dengan pada APBD



Tahun 2022 (Induk) yang mencapai sebesar Rp878.272.783.493,00. Belanja modal yang direncanakan terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.094.000.000,00 atau menurun sebesar Rp216.497.956.419,00 (-99,04%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp218.591.956.419,00;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.290.740.873,00 atau menurun sebesar Rp38.487.876.687,00 (-43,85%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp87.778.617.560,00;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp634.093.906.055,00 atau meningkat sebesar Rp254.489.594.773,00 (67,04%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp379.604.311.282,00;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.588.096.187,00 atau menurun sebesar Rp150.610.951.420,00 (-94,01%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp160.199.047.607,00; dan
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp501.271.000,00 atau menurun sebesar Rp31.597.579.625,00 (-98,44%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp32.098.850.625,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 direncanakan sama dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1.447.924.625.938,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp131.145.051.695,00 (9,96%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp1.316.779.574.243,00. Belanja transfer yang direncanakan pada Tahun 2023, meliputi :

- a. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp1.149.611.922.430,00 atau meningkat sebesar Rp115.730.251.695,00 (11,19%) dibandingkan dengan pada APBD



Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp1.033.881.670.735,00;

- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa sebesar Rp298.312.703.508,00 atau meningkat sebesar Rp15.414.800.000,00 (5,45%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang sebesar Rp282.897.903.508,00.

Secara rinci perbandingan antara rencana belanja daerah pada Tahun 2023 dengan belanja daerah pada APBD Tahun 2022 (Induk), dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 dan 2023

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		TAHUN 2022 (INDUK))	TAHUN 2023	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5
1	BELANJA DAERAH			
1.1	Belanja Operasi	3.857.438.485.026,00	3.437.715.503.072,00	(419.722.981.954,00)
1.1.1	Belanja Pegawai	1.867.728.937.199,00	1.668.549.363.778,00	(199.179.573.421,00)
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.654.600.692.907,00	1.480.846.973.238,00	(173.753.719.669,00)
1.1.3	Belanja Bunga	17.775.000.000,00	-	(17.775.000.000,00)
1.1.4	Belanja Subsidi	37.500.000,00	40.000.000,00	2.500.000,00
1.1.5	Belanja Hibah	317.156.354.920,00	259.529.166.056,00	57.627.188.864,00)
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	140.000.000,00	28.750.000.000,00	28.610.000.000,00
1.2	Belanja Modal	878.272.783.493,00	695.568.014.115,00	(182.704.769.378,00)
1.2.1	Belanja Modal Tanah	218.591.956.419,00	2.094.000.000,00	(216.497.956.419,00)
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.778.617.560,00	49.290.740.873,00	(38.487.876.687,00)
1.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	379.604.311.282,00	634.093.906.055,00	254.489.594.773,00
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	160.199.047.607,00	9.588.096.187,00	(150.610.951.420,00)
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	32.098.850.625,00	501.271.000,00	(31.597.579.625,00)
1.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
1.4	Belanja Transfer	1.316.779.574.243,00	1.447.924.625.938,00	131.145.051.695,00
1.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.033.881.670.735,00	1.149.611.922.430,00	115.730.251.695,00
1.4.2	Belanj Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/Pemerintah Desa	282.897.903.508,00	298.312.703.508,00	15.414.800.000,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	6.102.490.842.762,00	5.631.208.143.125,00	(471.282.699.637,00)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sehubungan dengan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023 hanya sebesar Rp5.741.836.759.000,00 atau lebih besar dari total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp5.631.208.143.125,00 maka akan terjadi surplus anggaran sebesar Rp110.628.615.875,00 atau 1,93%. Surplus anggaran tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan pada Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;



3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Untuk Tahun 2023 proyeksi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp226.871.384.125,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp930.954.872.537,00 (-80,41%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp337.500.000.000,00 atau mengalami



peningkatan sebesar Rp237.500.000.000,00 (237,50%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2022 (Induk) yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok hutang pinjaman PEN sebesar Rp187.500.000.000,00 dan pembentukan dana cadangan dalam rangka pelaksanaan pemilukada serentak Tahun 2024.

Berdasarkan perhitungan proyeksi penerimaan dan rencana pengeluaran pembiayaan yang dirancang untuk Tahun 2023, maka total pembiayaan netto yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp110.628.615.875,00. Kekurangan pembiayaan netto tersebut akan ditutupi melalui surplus anggaran yang ada, sehingga akan terjadi keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran. Selanjutnya perbandingan antara proyeksi pembiayaan daerah pada Tahun 2023 dengan pada APBD (Induk) Tahun 2022 secara rinci digambarkan pada *Tabel 6.1* berikut:

Tabel 6.1

Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dan 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	MENINGKAT/ (MENURUN) (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	PEMBIAYAAN DAERAH			
1.1	Penerimaan Pembiayaan	1.157.826.256.662,00	226.871.384.125,00	(930.954.872.537,00)
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	1.157.826.256.662,00	226.871.384.125,00	(930.954.872.537,00)
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	337.500.000.000,00	237.500.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	187.500.000.000,00	187.500.000.000,00
1.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	1.057.826.256.662,00	(110.628.615.875,00)	(1.168.454.872.537,00)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit. Berbagai strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kendala pembangunan dan memenuhi target pembangunan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2022 antara lain, sebagai berikut :

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut;
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Bali Tahun 2021;
3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk;
4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;
5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan);
6. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan);
7. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah;



10. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa Peraturan Daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

Selanjutnya untuk mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga target LPE Provinsi Bali baik oleh Bappenas maupun Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dalam jangka pendek:

1. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi sektor-sektor yang memiliki risiko penularan yang tinggi agar dapat menghentikan laju penyebaran covid dan juga menggerakkan perekonomian;
2. Mempercepat realisasi belanja daerah untuk penanganan *COVID-19* dan pemulihan ekonomi;
3. Memilih program prioritas yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pertanian khususnya Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman serta Konstruksi; dan
4. Dampak Tenaga kerja dapat diminimalkan dengan berbagai program prioritas diantaranya bantuan sosial, insentif perpajakan, dan bantuan kredit UMKM.

Sedangkan dalam upaya pemulihan ekonomi bali dalam jangka menengah dilakukan dengan melakukan transformasi ekonomi dengan:

1. Meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri makmin;
2. Meningkatkan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi.
3. Mendorong sektor unggulan Bali untuk dapat menjadi rantai pasok provinsi lain di Indonesia.
4. KUNCI: Investasi selektif di sektor Unggulan (Modal + Teknologi + TK + UMKM)



7.2 Strategi Pembiayaan Pembangunan

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu: (1) Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (Private Financing Initiatives, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (Modern Project Financing). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.
2. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) skema pendanaan KPS dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. KPS juga menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS 52 juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.



3. Investasi Swasta Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited, special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.
4. *Creative financing*, sebagai pembiayaan alternatif adalah sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
 - b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
 - c. PFI dengan *multi-year contract* selama 15 hingga 30 tahun;
 - d. *Performance-Based Annuity Scheme (PBAS)* atau *Availability Payment*;
 - e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing (ERP)*;
 - f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*);
 - g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

7.3 Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Berjalannya pelaksanaan pembangunan daerah tentunya akan sangat tergantung pada kondisi keuangan yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Untuk itu dalam upaya untuk mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023, telah dirumuskan strategi yaitu :

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat



dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Samsat melalui: Samsat online, e-Samsat Bali, e-Samsat Nasional, Samsat Qris, Samsat ibu jari, informasi samsat dan layanan Vast.;
8. Melakukan inovasi pelayanan SAMSAT seperti Samsat Keliling, Samsat Kerti, Samsat corner, Samsat drive thru, Samsat tedun banjar, Samsat BUMDes dan Samsat LPD melalui fasilitasi kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan upaya-upaya dengan memperhatikan:

1. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU, DAK dan DID.
3. Sumber pendanaan, seperti DAK tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria oleh Pemerintah Pusat, sehingga



belum dapat dianggarkan sampai diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.





BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 8 Agustus 2022

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER